

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Selama ini, permasalahan seputar penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan, Syawal serta awal bulan Dzulhijjah selalu mengemuka di negeri ini. Sesungguhnya bukan hanya persoalan yang terkait dengan penetapan bulan-bulan tersebut saja yang ada di tengah-tengah masyarakat, melainkan implikasinya dalam pengamalan ibadah. Shalat, zakat dan haji misalnya, kesemuanya itu berkaitan erat dengan waktu (*‘ibadah al-muwaqqat*).

Terdapat dua benda angkasa yang peredarannya mempengaruhi waktu-waktu di bumi, yakni matahari dan bulan.<sup>1</sup> Matahari sebagai pusat tata surya dan sumber utama planet-planet di dalamnya, memiliki sinar yang terang (sumber cahaya). Begitu pula dengan bulan yang bercahaya (menerima pantulan cahaya matahari) pada malam hari. Keduanya memiliki *manzilah-manzilah* (orbit/ garis edar) yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai patokan waktu, mengetahui hari, bulan, bilangan tahun dan sebagainya dengan perhitungan-perhitungan tertentu.<sup>2</sup>

Matahari sebagai sumber cahaya, terbit dan terbenam dekat horizon timur dan horizon barat<sup>3</sup> yang berulang secara teratur dari titik paling utara

---

<sup>1</sup> Moedji Raharto, "Matahari dan Bulan Bagi Penghuni Bumi", Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghurabi, 2008, hlm. ix.

<sup>2</sup> Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiyah/Masehi*, Bandung: ITB, 2000, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid* .

ke titik paling selatan, kemudian kembali lagi ke titik paling utara. Waktu terbit dan terbenam matahari juga bisa berubah dan berulang secara teratur, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat dari hari sebelumnya<sup>4</sup>. Sehingga waktu terbitnya tidak pernah diperselisihkan. Karena matahari terbit di timur, maka belahan bumi yang letak geografisnya di timur lebih dahulu mendapatkan cahaya matahari. Berbeda dengan bulan yang hanya memantulkan cahaya matahari terbit di barat, ketika posisinya sejajar dengan bumi dari matahari itulah yang disebut *ijtima'* (konjungsi)<sup>5</sup>. Pada saat itu, pantulan cahaya bulan tidak kelihatan.

Bulan baru ditandai dengan didahuluinya matahari yang lambat oleh bulan yang jauh lebih cepat jalannya, atau karena arah dari barat ke timur<sup>6</sup>. Dapat pula dikatakan, bahwa bulan-bulan (*month*) dimulai apabila bulan (*moon*) berkedudukan di sebelah timur matahari. Bentuk semu bulan dilihat dari dua unsur:

1. Bagian permukaan bulan yang tampak dari bumi disinari matahari terlihat cerah ketika siang hari.
2. Bulan baru dapat kita lihat sebagai sabit tipis dan terbenam setelah matahari terbenam, serta bulan purnama kelihatan penuh dan terbit

---

<sup>4</sup> Moedji Raharto, *op.cit.*, hlm. xi.

<sup>5</sup> Konjungsi sering disebut *ijtima* yang berarti kumpulan atau *Iqtiram* "bersamaan". Yaitu keadaan dimana posisi matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi. Para ahli astronomi mulai menggunakan *ijtima* ini sebagai pergantian bulan Qamariyah, sehingga disebut pula dengan *New Moon*. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Perum Pertamina, 2005, hlm. 32.

<sup>6</sup> Saadoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1976, hlm.11.



satu bulan selama satu tahun akan bergantian, antara 29 atau 30 hari. Hal inilah yang menjadi penyebab diperlukannya perhitungan yang lebih jelas.

Tahun matahari ditemukan oleh orang-orang Romawi. Maka mereka menamakan bulan-bulannya dengan bahasa mereka latin, bahkan ada beberapa bulan mengabdikan nama Kaisar mereka seperti Juli (dari Julianus) dan Agustus (dari Agustinus)<sup>10</sup>. Tahun Syamsiyah dimulai dari bulan Januari. Berbeda dengan tahun Qamariyah yang ditemukan oleh orang Arab, maka nama-nama bulannya tentulah berbahasa Arab. Kalender Qamariyah diawali dari bulan Muharram<sup>11</sup>.

Kedua tahun ini yang dijadikan landasan dalam penanggalan sebagian besar dunia internasional saat ini. Oleh karenanya, para ahli dan pakar menyusun sebuah kalender yang merupakan manifestasi dari satuan waktu. Satuan-satuan tersebut dinotasikan dalam ukuran hari, minggu, bulan, tahun. Satuan ukuran waktu yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, baik mengenai lahir, hidup lalu mati.

Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender biasa disebut dengan *tarik*, *takwim*, *almanak*, dan penanggalan<sup>12</sup>. Kalender adalah sebuah sistem pengorganisasian waktu untuk perhitungan selama periode tertentu. Secara konversi, hari adalah unit kalender terkecil. Untuk pengukuran bagian dari sebuah hari digunakan sistem perhitungan waktu (jam, menit, detik). Beberapa sistem kalender mengacu pada satu siklus

---

<sup>10</sup> Sambutan penerbit dalam buku Hendro Setyanto, *Membaca Langit, op. cit.*, hlm. v.

<sup>11</sup> Muhammad Yusup Harun, *Pengantar Ilmu Falak*, Banda Aceh: Pena, 2008, hlm. 87.

<sup>12</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004, hlm. 81.

astronomi yang mengikuti aturan yang tepat. Sistem kalender lainnya mengacu pada sebuah aturan yang abstrak dan hanya mengikuti sebuah siklus yang berulang tanpa memiliki arti secara astronomis<sup>13</sup>.

Menurut sebuah studi pada tahun 1987, konon terdapat sekitar 40 sistem kalender yang saat ini digunakan di dunia serta dikenal dalam pergaulan internasional. Namun dalam perhitungan kalender, secara umum dapat dikategorikan dalam tiga mazhab besar<sup>14</sup>:

- a. Kalender Matahari (Syamsiyah) atau Solar Kalender. Yaitu sistem kalender yang perhitungannya berdasarkan pada perjalanan bumi saat melakukan revolusi mengorbitkan matahari. Kalender Gregorian yang digunakan untuk keperluan sipil diseluruh dunia adalah sistem kalender matahari yang dirancang agar tetap sinkron dengan tahun tropis (musim). Untuk menjaga sinkronisasi ini jumlah harinya disisipkan (dalam bentuk tahun kabisat<sup>15</sup> atau *lep yer*) sebagai tambahan pada jumlah hari rata-rata pada kalender tersebut.
- b. Kalender Qamariyah atau Lunar Kalender. Sebuah kalender yang berdasarkan pada perjalanan bulan selama mengorbit (berevolusi terhadap bumi). Kalender Islam adalah murni lunar kalender yang

---

<sup>13</sup> Toto Saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, Jakarta: Amaythas Publicita, 2007, hlm. 47.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>15</sup> Tahun kabisat adalah satuan waktu, satu tahun yang umurnya 366 untuk penanggalan syamsiyah dan yang umurnya 355 hari untuk penanggalan Qamariyah, sehingga tahun kabisat sering disebut dengan tahun panjang. Dalam astronomi disebut *leap year*. Tahun kabisat pada penanggalan syamsiyah terjadi pada tiap-tiap tahun yang habis dibagi 4, bilangan abad yang tidak habis dibagi 4, (sebagai tahun basithah) seperti tahun 1700, 1800, 1900. Sedangkan tahun 2000 adalah tahun kabisat. Tahun-tahun kabisat pada penanggalan Qamariyah terjadi pada tahun-tahun yang jatuh pada urutan ke 2,5,7,10,13,15, atau 16,18,21,24,26 dan 29 (setelah bilangan tahun yang bisa di bagi 30 ). Lihat Muhyiddin Khazin, *op.cit*, hlm. 42.

mengikuti siklus fase bulan, tanpa ada keterkaitan dengan tahun tropis. Itulah sebabnya, jumlah hari dalam kalender Islam selalu secara sistematis bergeser (lebih pendek sekitar 11,53 hari pertahun) dari pada kalender Gregorian, dan

- c. Kalender Lunisolar. Merupakan gabungan dari dua sistem di atas. Kalender lunisolar memiliki urutan bulan yang mengacu pada siklus fase bulan. Namun pada setiap beberapa tahun tertentu, sebuah bulan sisipan (*intecalary month*) diberikan agar kalender tetap sinkron dengan kalender musim (solar kalender). Kalender Yahudi, Cina dan kalender Arab pra-Islam termasuk dalam jenis kalender ini.

Meskipun pendefinisian bulan dan tahun untuk setiap jenis kalender di atas berbeda, perhitungan satu hari dalam semua sistem kalender ini ternyata tetap sama. Semuanya dihitung berdasarkan waktu bumi sesaat melakukan rotasi (berputar pada sumbu putaranya) selama sekitar 24 jam.

Kalender Islam (kalender Hijriyah) adalah murni kalender bulan (lunar kalender atau kalender Qamariyah) yang memiliki 12 bulan yang mengikuti pergerakan bulan. Bulan sinodik (*synodic month*) memiliki 12 x 29,53 hari, maka satu tahun kalender Qamariyah hanya memiliki 354 x 39707 hari, ini berarti bahwa kalender Islam secara konsisten lebih pendek sekitar 11,256 hari dari kalender Syamsiyah (tahun tropis). Karena

pergeseran ini (maju), itulah sebabnya kalender Islam juga disebut dengan kalender Hijriyah (hijrah/ berpindah)<sup>16</sup>.

Kalender ini mulai dipakai pada tahun 622 M. Hari pertama diambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dekatnya dari Mekkah menuju Madinah Munawwarah. Kalender Islam adalah murni kalender Qamariyah dimana setiap bulannya terkait dengan siklus fase bulan. Untuk keperluan keagamaan, agama Islam memulai awal bulan dengan kenampakan hilal setelah konjungsi. Untuk keperluan urusan sipil, yang merupakan pendekatan kasar untuk siklus fase bulan.<sup>17</sup>

Dalam memanfaatkan fenomena regularitas penampakan bulan dan matahari dalam beragam kalender, keragaman itu menunjukkan betapa banyak alternatif menata fenomena alam yang diubah oleh bumi, bulan dan matahari menjadi sebuah sistem kalender yang operasional. Apapun namanya, dalam penyusunan kalender manusia terinspirasi dari regulitas matahari dan bulan. Sudut sorot matahari ke bulan dan ke bumi yang berubah secara regular membuat dinamika pemandangan langit.

Regularitas pergerakan benda-benda langit yang dituangkan dalam bentuk penanggalan yang mudah dipahami, baik yang berupa prediksi (ephemeris) atau hasil dari perhitungan, observasi lapangan dalam melakukan pengamatan bulan baru (*hilal*) yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam membaca pola sesuatu fenomena. Kalender Islam ditentukan berdasarkan penampakan hilal (bulan sabit pertama)

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

sesaat sesudah matahari terbenam untuk mengetahui awal, akhir bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Di Indonesia, penentuan awal dan akhir bulan Qamariyah sering mengalami perbedaan. Ormas-ormas serta berbagai golongan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, An-Nadzir, Naqsyabandiyah, HTI, Jama'ah Muslimin (Hizbullah) maupun pemerintah memiliki metode perhitungan dan kriteria yang berbeda satu sama lain. Khususnya Jama'ah Muslimin (Hizbullah), dalam penetapannya sering berbeda dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) memiliki metode tersendiri yaitu rukyah global. Dimana dalam hisab/perhitungannya, ormas ini menggunakan data-data dalam kitab falak *Sullam al-Nayyiraini*.

Jama'ah Muslimin (Hizbullah) memiliki metode penentuan awal, akhir bulan Qamariyah yang tidak bisa lepas dari 2 metode besar yaitu:

#### 1. Metode Hisab.

Hisab artinya menghitung perjalanan matahari dan bulan pada bola langit. Dengan hisab orang dapat mengetahui dan memperkirakan kapan awal dan akhir bulan Qamariyah.<sup>18</sup> Metode hisab ini berdasarkan firman Allah SWT:



<sup>18</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 29.





Artinya : ”Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bersinar dan ditetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan diperhitungkan.” (Q.S. Yunus 5).<sup>19</sup>

Metode hisab yang dipakai oleh Jama’ah Muslimin (Hizbullah) merujuk pada kitab falak klasik *Sullam al-Nayyiraini*.<sup>20</sup> Dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* berdasarkan pada teori bahwa matahari dalam peredaran tahunnya mengelilingi bumi (gerak evolusi). Kitab ini mengambil suatu kesimpulan bahwasanya awal bulan Qamariyah dimulai apabila telah terjadi *ijtima’* dan *ijtima’* terjadi apabila posisi bulan dan matahari berada pada buruj yang sama.<sup>21</sup> Jadi, bila matahari berada pada buruj *Haml* (rasi bintang Aries), maka bulanpun berada pada buruj *Haml*. Dan apabila matahari berada pada buruj *Tsyur* (rasi bintang Taurus), maka bulan pun berada pada buruj *Taurus*.

## 2. Metode Rukyah Global

Jama’ah Muslimin (Hizbullah) berpegang pada rukyah global yang berlandaskan hadits syar’i yang merujuk kepada riwayat Bukhori Muslim dari Abu Hurairah:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤية وافطروا لرؤية فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين” (متفق عليه)

<sup>19</sup> Depag RI, *op.cit.*, hlm. 306.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Wahyu Iwa Sumantri (sekertaris Dewan Hisab dan Rukyah Jama’ah Muslimin (Hizbullah) di Ceulingsi-Bogor pada tanggal 15 Juni 2010.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Artinya: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari.” (*Muttafaq Alaih*).<sup>22</sup>

Jama’ah Muslimin (Hizbullah) memandang bahwa penetapan awal bulan Qamariyah menggunakan rukyah global yang senantiasa merujuk kepada hasil *rukyah al-hilal* di seluruh dunia, bukan hanya Mekkah atau Saudi Arabia semata<sup>23</sup>. Begitu pula dengan keputusan isbat yang dijadikan pertimbangan oleh Jama’ah Muslimin (Hizbullah), senantiasa merujuk dari hasil *rukyah al-hilal* di seluruh dunia.<sup>24</sup>

Ormas Islam tersebut) merujuk pada pendapat mazhab Imam Hanafi<sup>25</sup> yang menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam yang tinggal di daerah timur untuk mengikuti ketetapan rukyah yang telah diambil oleh kaum muslimin di wilayah barat. Dan sebaliknya, apabila mereka yang tinggal di wilayah timur terlebih dahulu melihat dan menetapkannya, maka kewajibannya lebih utama. Secara otomatis, umat Islam bagian timur terlebih dahulu melihat hilal dari pada mereka yang tinggal di wilayah yang lebih barat.<sup>26</sup>

Kedua metode yang dipakai oleh Jama’ah Muslimin (Hizbullah) adalah menggunakan sistem hisab yang merujuk kepada kitab Sullam al-Nayyirani. Seorang ahli falak dari Cakung – Jakarta telah membuat

---

<sup>22</sup> Muhammad ibn Isma’il al Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm. 34.

<sup>23</sup> Wawancara dengan H, Fadhil Ali Sirady (penasehat Jama’ah Muslimin (Hizbullah) di Demak, pada tanggal 24 September 2009.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Slamet Sofyan sekretaris Jama’ah Muslimin (Hizbullah) wilayah Semarang pada tanggal 21 Juni 2010.

<sup>25</sup> Lebih jelas dalam kitab *Fathul Qadir Fikih Mazhab Hanafi*, Jilid 4, hlm. 291.

<sup>26</sup> *Ibid.*

software falak bersistem rukyah global. Software tersebut dapat memberitahukan kepada keberlakuan hilal bagi satu daerah, yang mewajibkan daerah lain untuk mengikutinya.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama’ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia” beserta dasar hukum yang digunakannya. Mengingat, saat ini Jama’ah Muslimin (Hizbullah) mempunyai basis massa yang cukup kuat<sup>27</sup>.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mencermati latar belakang masalah di atas, agar skripsi lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, studi ini mencoba menelusuri metode Jama’ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariyah. Adapun uraian permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode Jama’ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariyah?
2. Apa dasar hukum yang dipakai oleh Jama’ah Muslimin (Hizbullah) dalam penetapan awal bulan Qamariyah?

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ali Farkhani Tsani, sekretaris Jama’ah Muslimin (hizbullah) pusat, di Cileungsi-Bogor, tanggal 12 Oktober 2009. Pengikut Jama’ah Muslimin (Hizbullah) tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia, di antaranya: Bandar Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Ambon, Irian Jaya, Palangkaraya, Palembang, Bangka Belitung, Jambi, Padang, Riau, Aceh Darusalam, Batam, serta Malaysia. Mereka tersebar di beberapa tempat. Pengikutnya dari kalangan pejabat, pengusaha, pedagang, petani yang berjumlah kurang lebih 20.000 orang.

### C. TUJUAN PENULISAN

Secara khusus, studi ini membahas metode penetapan awal, akhir bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui metode yang dipakai oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

### D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas tentang *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan hisab rukyah.

Di antara tulisan tersebut adalah buku karya Ahmad Izzuddin (2003) berjudul *Fiqih Hisab Rukyah Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Hisab Dengan Mazhab Rukyah)*. Menguraikan bagaimanakah perbedaan penetapan awal bulan dapat terjadi, latar belakang serta solusi alternatif atas permasalahan tersebut. Upaya untuk menyatukan mazhab

hisab dan mazhab rukyah dengan menawarkan cara yang digunakan oleh pemerintah yaitu Imkanur ar-Rukyah<sup>28</sup>.

Penelitian Ahmad Izzuddin dengan judul *Melacak Pemikiran Hisab Rukyah Tradisional. (Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi)* membahas bagaimana pemikiran hisab rukyah Muhammad Mas Mansur Al-Batawi. Ia juga memberikan penilaian terhadap pemikirannya dalam lintas sejarah hisab rukyah tradisional di Indonesia<sup>29</sup>. Serta Skripsi Ahmad Izzuddin *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Sullam al- Nayyiraini*, menjelaskan sistem hisab rukyah yang dipakai di Indonesia. Juga, mengkajia kelebihan serta kelemahan pemikiran Muhmmad Mansyur Al-Batawi dalam kitab *Sullam al- Nayyiraini*<sup>30</sup>.

Thomas Djamaluddin dengan *Penggagas Fiqih Astronomi (Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*nya yang menjelaskan; tentang solusi, titik temu antara ormas Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan dan Dzulhijjah. Ia juga menjelaskan tentang kreteria yang dipakai dalam penyatuan awal bulan Qamariyah.<sup>31</sup> Kemudian *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktek)* karya Muhyiddin Khazin. Memberikan pengetahuan

---

<sup>28</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesi (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, Yogyakarta: Logung Pustaka, cet. 1, 2003.

<sup>29</sup> Penelitian Individu, Ahmad Izzuddin, *Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi*, IAIN Walisongo, Semarang, 2004.

<sup>30</sup> Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Sullam al- Nayyiraini*, Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1997.

<sup>31</sup> Tomas Djamaluddin, *Penggagas Fiqih Astronomi (Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, Jakarta, Kaki Langit, cet. I, 2005.

bagaimana cara menentukan awal bulan Hijriyah baik dengan hisab maupun rukyah beserta langkah perhitungan dan dalil yang mendasarinya.<sup>32</sup>

*Ephemeris Hisab Rukyah* Karya Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama RI<sup>33</sup>, memberikan penjelasan tentang penentuan awal bulan Qamariyah dan waktu shalat secara kontemporer. Serta *Pengantar Ilmu Falak* karya Tengku Muhammad Yusuf Harun, yang menjelaskan tentang teori-teori yang dipakai dalam perhitungan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan segitiga bola langit. Dengan menggambarkan rumus-rumus perhitungan secara mendalam<sup>34</sup>.

Tesis Fairuz Sabiq *Tentang (Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia)* yang menjelaskan; Konsep penentuan awal bulan Qamariyah dan kriteria visibilitas hilal. Penelitian tersebut juga menguraikan tentang kelebihan dan kelemahan tiap-tiap metode penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia dalam.<sup>35</sup> Disertasi Susiknan Azhari *Tentang Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyah di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)*, menjelaskan tentang pengaruh faktor sosial, politik, pemahaman dan doktrin keagamaan

---

<sup>32</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktis*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. I, 2004 .

<sup>33</sup> Proyek Pembinaan Badan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, Jakarta: Tp 2007.

<sup>34</sup> Yusuf Mansur, *loc. cit.*

<sup>35</sup> Fairuz Sabiq, *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*, Tesis gelar Magister Konsentrasi Hukum Islam di IAIN Walisongo Semarang, 2007.

terhadap dinamika hubungan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penentuan awal dan akhir bulan Qamariyah<sup>36</sup>.

Skripsi Ahmad Syifa'ul Anam, *Studi Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Kitab Khulasah Al-Wafiyah* dengan Metode Hakiki bi Tahkik yang menguraikan, bagaimana hisab awal bulan Qamariyah dengan metode yang terdapat dalam kitab *Khulasah al-Wafiyah*<sup>37</sup>. Kemudian Skripsi Muhammad Taufik berjudul *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, yang menerangkan tentang metode yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah<sup>38</sup>.

Skripsi Sudarmono *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam Indonesia (Persis)*. yang menerangkan metode yang di pakai oleh Persis dalam menentukan awal bulan Qamariyah.<sup>39</sup> Skripsi lainnya adalah hasil penelitian Siti Munawarah: *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)* menjelaskan tentang metode penetapan awal bulan

---

<sup>36</sup> Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyah di Indonesia (Studi Tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

<sup>37</sup> Ahmad Syifa'ul Anam, *Studi Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Khulasah Al-Wafiyah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2001.

<sup>38</sup> Muhammad Topik, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyah Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2006.

<sup>39</sup> Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2007.

Qamariyah dengan konsep metode rukyah global yang tidak merujuk kepada metode hisab.<sup>40</sup>

Kemudian perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan awal bulan Qamariyah menggunakan rukyah global. Rukyah yang sah menurut ormas ini adalah rukyah dengan mata. Hisab tidak bisa dijadikan dasar jika rukyah karena tidak terbukti dengan mata. Hisab dalam pandangan mereka tidak memiliki nilai secara syar'i dalam menetapkan awal dan akhir bulan Qamariyah.

Hal ini di karenakan sebab syar'i untuk menetapkan awal, akhir bulan Qamariyah tidak lain adalah rukyatul hilal *bi al-'ain* (melihat bulan sabit dengan mata telanjang)<sup>41</sup>. Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariyah secara garis besar menggunakan landasan Hadits dan ayat al-Qur'an. Sama halnya dengan ormas lainnya, perbedaannya hanya terletak pada interpretasi yang berbeda terhadap nash.

Selain karya-karya tersebut, penulis juga menelaah kumpulan-kumpulan materi pelatihan hisab rukyah, baik yang penulis ikuti sendiri maupun dari sumber-sumber yang terkait. Walaupun begitu, menurut penulis belum ada tulisan yang membahas secara spesifik *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, yaitu dengan menggunakan metode hisab dan rukyah global.

---

<sup>40</sup> Siti Munawarah, *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

<sup>41</sup> Lebih makalah seminar nasional, M. Shiddiq al-Jawi, *Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan*, Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia, Yogyakarta 27- 30 November 2008.



## E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penulis ingin mengetahui gambaran tentang metode yang digunakan oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam penetapan awal bulan Qamariyah terutama awal dan akhir bulan Ramadhan, Syawal serta Dzulhijjah.

### 2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan sekunder.<sup>42</sup>

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung.<sup>43</sup> Sumber adalah wawancara (*interview*) kepada Dewan Hisab dan Rukyah (DHR) Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dan hasil sidang isbat penetapan awal bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah).
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain. Tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. data sekunder tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>42</sup> Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. V, 2004, hlm. 36.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 91.

Dalam pengumpulan data, ada dua cara yang penulis lakukan, yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan guna menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditentukan melalui observasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan, berbagai buku, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel dan sumber dari internet, serta data ilmiah lainnya yang bertautan dengan penelitian.

#### **4. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul, penulis akan menganalisisnya dengan metode kualitatif.<sup>44</sup> Hal ini penulis lakukan karena data yang didapatkan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara analisis isi. Penulis akan menganalisis pemikiran Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam penetapan awal bulan Qamariyah melalui data-data yang diperoleh.

---

<sup>44</sup> Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dengan sejenis itu. Lihat dalam tatang M, Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, PT Radja Grafindo, Persada, 1995, hlm. 95.

Hal ini penulis lakukan untuk menguji apakah keputusan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam penetapan awal dan akhir bulan Qamariyah ini dapat dijadikan pedoman bersama, yang rawan dengan adanya perbedaan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut atau sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

**Bab I:** Terdiri dari Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

**Bab II:** Terdiri dari Pengertian Umum Hisab Rukyah, Dasar Hukum Hisab Rukyah, Sejarah dan Perkembangan Hisab Rukyah di Indonesia, Metode Hisab Rukyah di Indonesia.

**Bab III:** Terdiri dari Sejarah Jama'ah Muslimin (Hizbullah), Metode Hisab Rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah, Dasar Hukum Hisab Rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah.

**Bab IV:** Terdiri dari Analisis Metode Hisab Rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah, serta Analisis Dasar Hukum Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah.

**Bab V:** Meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.